



## PERLAKUKAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA DISABILITAS UPAYA MEMENUHI KESEJAHTERAAN KELOMPOK RENTAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Dhini Annissa Silalahi, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Special Treatment,  
Prisoners, Disabilities

### Kata kunci:

Pemberlakuan Khusus,  
Narapidana, Disabilitas

### Corresponding Author:

Dhini Annissa Silalahi, E-mail :  
[dhini.annissa@gmail.com](mailto:dhini.annissa@gmail.com)

### Abstract

*Prisoners with disabilities are a vulnerable group who need to get special treatment while serving prison sentences, this group can show declining physical and mental abilities. Poor physical and mental health results in the activities undertaken in prison being unproductive and dependent on other people. Efforts to realize human rights-based treatment of prisoners with disabilities and the elderly as outlined in statutory regulations, namely Law Number 8 of 2016. Correctional Institutions are a place of guidance for those who are convicted, prisoners only do not get freedom of movement and still get human rights Humans are supposed to be and this is fulfilled by Correctional Institutions. Rights that they should have such as special residential rooms, special lanes for disabilities, and wheelchairs and canes to facilitate movement as a form of fulfilling the social welfare of vulnerable groups. Therefore, this article uses a normative procedure that is intended to study by studying literature and secondary materials such as related laws and regulations. The results of the research state that if the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities in prisons is still not optimal, it is necessary to evaluate and improve the quality of trials by prisons and other agencies related to this matter, and not only that, further regulations are also needed that focus on guaranteeing rights for prisoners with disabilities.*

### Abstrak

Narapidana penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam menjalani hukuman dipenjara, kelompok tersebut dapat menunjukkan kemampuan menurun secara fisik dan mental. Fisik dan mental yang kurang baik mengakibatkan kegiatan yang dijalani dalam penjara menjadi tidak produktif dan bergantung pada orang lain. Upaya mewujudkan perlakuan yang berbasis hak asasi manusia terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia yang dituangkan dalam

Peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi mereka yang divonis bersalah, narapidana hanya tidak mendapatkan kebebasan bergerak dan tetap mendapatkan Hak Asasi Manusia pada mestinya dan hal tersebut dipenuhi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hak yang sepatutnya dapat mereka miliki seperti kamar hunian khusus, jalur khusus disabilitas, serta kursi roda maupun tongkat guna memudahkan pergerakan selaku bentuk pemenuhan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Sebab itu artikel ini menggunakan tata cara normatif yang diperuntukan mengkaji dengan mempelajari bahan pustaka serta bahan sekunder semacam peraturan perundang-undangan yang terpaut. Hasil riset menyatakan jika pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas masih kurang maksimal hingga perlu adanya penilaian serta kenaikan kualitas yang uji coba oleh pihak Lapas serta instansi lainnya yang terpaut dengan hal tersebut, dan tidak hanya itu pula dibutuhkan juga peraturan lebih lanjut yang berfokus dalam menjamin hak-hak untuk narapidana penyandang disabilitas.

*@Copyright 2022.*

## **PENDAHULUAN**

Kelompok rentan merupakan golongan masyarakat yang mempunyai perlakuan khusus untuk melakukan aktivitas karena terdapat keterbatasan dalam mempersiapkan jika adanya ancaman resiko tinggi. Idealnya kelompok rentan mendapatkan perlakuan khusus oleh pihak-pihak tertentu yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana kategori kelompok rentan adalah: Penyandang disabilitas, anak-anak, wanita hamil, lanjut usia serta narapidana dengan putusan seumur hidup. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan perlakuan yang sifatnya diskriminasi tidak diperkenankan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dibuat guna melindungi kelangsung hidup warga negara, salah satunya penyandang disabilitas yang juga memiliki kesamaan dihadapan hukum serta hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sehingga dengan adanya dasar hukum ini pemerintah mampu menyamaratakan hak yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan mampu menghilangkan stigma negatif untuk para penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan data yang diolah dari Susenas 2018 dan Riskesdas 2018, penyandang disabilitas di Indonesia dengan kelompok usia 18-59 tahun memiliki presentase yang sedikit menimbulkan perhatian yakni pada data Susenas 2018 1,75% dan pada data Riskesdas 2018 22% (Dewi et al., 2020). Adanya perbedaan didapatkan berdasarkan pada pertanyaan yang dipakai saat mengidentifikasi, kemudian Undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia bertujuan guna memenuhi hak-haknya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di lingkungan bermasyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan pada narapidana yang berpedoman pada sistem pemasyarakatan yang berupaya mewujudkan pembinaan yang dapat mengembalikan kehidupan serta penghidupan narapidana sehingga ketika selesai

menjalani masa pidana mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dirancang guna memenuhi hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat serta Penyandang disabilitas tentunya memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya termasuk akses terhadap fasilitas, namun tidak semua penyandang disabilitas memiliki akses terhadap fasilitas yang ada dalam hal ini. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas dapat melakukan perilaku yang melanggar hukum atau melanggar hukum. Fungsi hukum adalah melindungi hak asasi manusia bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa (Basri, 2021). Namun, aparat penegak hukum harus mengakomodir penyandang disabilitas saat melakukan proses peradilan atas kejahatan yang dilakukan atau akomodasi khusus sehingga memudahkan mereka dalam menyelesaikan proses peradilan, yang tentunya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Lembaga Pemasaryakatan adalah tempat yang memiliki fungsi guna mendidik, membina dan memberikan bimbingan kepada warga binaan pemasaryakatan yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yang sudah dijatuhi hukuman tetap dan divonis sebagai terpidana. Di negara Indonesia Lapas adalah suatu tahap akhir pada proses peradilan pidana, dimana terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan terdakwa tersebut wajib ditempatkan dalam Lapas bertujuan supaya tidak melakukan pengulangan perbuatan pidana dan dapat menyesali apa yang telah dilakuka.

Penyandang Disabilitas yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya termasuk pada penerimaan fasilitas yang ada, para penegak hukum tidak serta merta membiarkan hal tersebut begitu saja, pada penegak hukum harus melakukan pemenuhan yang seharusnya diterima oleh para penyandang disabilitas yang melanggar hukum.

Undang -undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan dimana hal tersebut mengatur untuk melakukan pembinaan kepas Warga Binaan Pemasaryakatan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasaryakatan tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Begitu juga dengan penyandang disabilitas, tentunya harus diperlakukan sama di dalam Lapas, dan tidak boleh diintimidasi atau bahkan dikucilkan oleh narapidana atau petugas Lapas. Tentu saja, Lapas harus berperan lebih aktif dalam mewujudkan hak-hak narapidana penyandang disabilitas dan tidak berhak membuat mereka terpuruk dibandingkan sebelum divonis.

Untuk itu Lapas harus menyediakan pelayanan, pengajaran, dan fasilitas yang membantu narapidana penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Area khusus yang dirancang untuk narapidana difabel, area khusus ini dirancang agar lebih fokus dan lebih mudah dilakukan.
2. Jalur khusus penyandang disabilitas, tentunya jalur khusus ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan narapidana penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas di dalam Lapas.
3. Kursi roda dan tongkat untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas di Lapas/Rutan

4. Toilet Khusus Disabilitas, fasilitas yang dapat digunakan guna memudahkan kegiatan penyandang disabilitas ketika kondisi disabilitas tersebut tidak dapat menggunakan toilet umum.

Fasilitas tersebut tentu saja merupakan hak mereka, dan juga menjadi kewajiban lembaga pemasyarakatan, khususnya petugas, untuk memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Selain hak-hak tersebut, tentunya masih banyak hak-hak lain yang harus disadari oleh narapidana penyandang disabilitas, dan tentunya perlu diwujudkan sesuai dengan kebutuhan berbagai penyandang disabilitas. Menurut poin-poin di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang realisasi hak-hak narapidana disabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan di Lapas. Apakah narapidana penyandang disabilitas di Lapas mematuhi peraturan yang berlaku dan berfungsi dengan baik, sebaliknya Lapas dalam situasi ini kurang memperhatikan atau bahkan tidak menghormati hak-hak narapidana penyandang disabilitas.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan atau penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka. Data sekunder yang dikutip diambil dari peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 serta sistem hukum pemasyarakatan yang terkait pada pemenuhan hak narapidana disabilitas pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil studi pustaka terhadap data sekunder sehingga dilakukan analisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif berarti data yang diperoleh dideskripsikan secara bermakna dalam bentuk kalimat yang teratur, teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien, sehingga hasil analisis yang diperoleh mudah dipahami (Abdulkadir, 2004). Dalam analisis kualitatif, data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan situasi yang sifatnya, seperti situasi yang sedang dialami, kegiatan, pendapat atau tentang apa yang sedang terjadi, penyimpangan yang sedang terjadi, kecenderungan dan kontradiksi yang terjadi (Winarno, 1982). Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, spiritual atau sensorik dan karenanya bebas dalam jangka panjang dengan warga negara lainnya atas dasar persamaan hak dalam berinteraksi dengan lingkungan Kesulitan dan hambatan muncul ketika berpartisipasi secara efektif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, spiritual, atau sensorik sehingga mengalami kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam jangka waktu yang lama, untuk berpartisipasi secara bebas dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak (para. UU No. 8) 2016) di lembaga pemasyarakatan, pelaku hanya dirampas kemerdekaannya sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu, "Pembedaan tidak didasarkan pada konteks pembalasan. Atau penempatan untuk menyiksa narapidana dan pelajar biasa.

*WHO (World Health Organization) menerbitkan International Classification of Functioning, Disability, and Health* menjelaskan bahwa dengan adanya faktor

lingkungan yang menjadi faktor penyebab terjadinya disabilitas. Pada sistem pemasyarakatan pelaksanaan pembinaan dala Lembaga Pemasyarakatan hanya diambil kemerdekaannya sesuai dengan Prinsip pemasyarakatan, sehingga Pemasyarakatan tidak memiliki hak untuk merampas hak asasi manusia yang dimiliki oleh narapidana. Setiap narapidana yang sedang melaksanakan program pembinaan berhak mendapatkan hak yang sama dihadapan hukum tanpa melihat mereka adalah narapidana disabilitas, narapidana remaja, narapidanan wanita, anak didik bahkan narapidana highrisk.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah maju untuk memberikan lebih banyak perhatian dan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang dimana terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, agar dapat menjamin kehidupan warga negara Indonesia penyandang disabilitas yang memiliki status hukum tetap dan hak asasi manusia yang sama dan tidak dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, narapidana penyandang disabilitas juga menikmati perlakuan hukum dan hak asasi manusia yang sama dan tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Jadi dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, khususnya petugas lapas, tidak berhak mendiskriminasi atau mendiskriminasikan narapidana penyandang disabilitas dibandingkan dengan narapidana lainnya. Bahkan pemberian hak asasi manusia serta penegakan hukum wajib memperhatikan kebutuhan khusus yang harus dimiliki penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi peraturan yang berfungsi memanifestasikan persamaan hak dan kesempatan untuk penyandang disabilitas supaya mendapatkan hidup yang sejahtera.

Dibawah ini merupakan pengertian penyandang disabilitas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam fisiki, intelektual, mental dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan komunikasi dapat mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara penuh
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang dimana Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki hambatan dalam melaksanakan interaksi dengan lingkungannya dan atas sikap masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dalam berpartisipasi akibat adanya keterbatasan secara fisik maupun mental
3. Berdasarkan Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih berhubungan dengan kekhususannya.

Narapidana yang diberu pembinaan didalam Lembaga Pemasyrakatan harus diperlakukan sama di depan hukum, nail itu narapidana dewasa, kelompok rentan, wanita, dan setiap orang yang masuk kedalam golongan tersebut berhak

atas perlindungan sesuai kekhususannya. Hak-hak penyandang disabilitas menurut undang-undang tersebut merupakan kesempatan yang diberikan kepadanya, kondisi yang memungkinkannya berguna untuk mewujudkan potensinya dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat serta upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan adanya penngolongan penempatan bagi narapidana, perlu diketahui juga bahwa penyandang disabilitas cukup beragam baik penyandang disabilitas fisik, intelektual, sensorik, dan mental. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang membahas mengenai Ragam penyandang disabilitas diantaranya :

1. Penyandang disabilitas fisik merupakan seseorang yang mempunyai gangguan dalam fungsi gerak seperti lumpuh, amputasi dan orang kecil
2. Penyandang disabilitas intelektual merupakan orang dengan terganggunya fungsi pikir dikarenakan kecerdasan yang dipunya dibawah rata-rata seperti down syndrome
3. Penyandang disabilitas mental merupakan seseorang yang mempunyai gangguan fungsi pikir, emosi maupun perilaku
4. Penyandang disabilitas sensorik merupakan seseorang yang memiliki gangguan dari fungsi panca indera yang dimiliki.

Dengan adanya Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana menjalankan pembinaan yang juga seharusnya mendapatkan hak yang benar-benar layak guna apa yang mereka terima dapat menjadikan pribadi yang baik ditengah masyarakat. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab petugas dari Lembaga Pemasyarakatan di negara Indonesia untuk memberikan perhatian yang terfokus kepada narapidana penyandang disabilitas dengan melakukan pembimbingan atau mendidik agar ketika mereka dinyatakan telah selesai menjalani masa pidananya mereka dapat sebagai berikut:

1. Tidak akan menjadi residivis
2. Menjadi bagian dari masyarakat yang berguna
3. Mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari apa yang dijabarkan pebuli dapat menyimpulkan bahwa Perlakuan serta pemenuhan hak narapidana Disabilitas dalam mencapai kesejahteraan kelompok rentan pada Lapas berjalan dengan cukup baik dan sudah cukup selaras dengan yang diharapkan.

Lapas juga sudah memberikan beberapa sarana prasarana bagi narapidana penyandang disabilitas seperti :

1. Adanya fasilitas yang mempermudah mobilitas narapidana penyandang disabilitas dan terbilang sudah cukup baik

2. Adanya jalur disabilitas guna membantu pergerakan narapidana penyandang disabilitas
3. Adanya fasilitas Kesehatan seperti perawat dan obat-obatan. Pada Lembaga Pemasyarakatan tentunya bila ada narapidana yang butuh perawatan maka dapat mengunjungi klinik dan dapat ditangani oleh perawat atau diberikan obat yang sesuai dengan apa yang dirasakan.
4. Adanya hunian disabilitas dan lansia, hal ini dikarenakan kepedulian petugas terhadap narapidana disabilitas oleh karena itu petugas menyiapkan semua fasilitas yang layak untuk digunakan.

### Saran

Pada penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahannya, sebagai berikut :

1. Dalam hal perlakuan khusus, seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan wajib memberikan perlingan hukum dan menjamin hak-hak narapidana penyandang disabilitas
2. Lapas dalam melaksanakan kegiatannya narapidana sebagai warga negara Indonesia yang tentunya harus mendengar keluhan dari narapidana sebagai evaluasi diri dan meningkatkan mutu dengan melibatkan narapidana penyandang disabilitas

### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Dedy Wasis Pujiono. Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi, 8(2), 199–203. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.199-203>
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The SMERU Research Institute. <https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/>
- Kaukabuddin. (2021). penegakan sanksi terhadap perusahaan tidak membayar upah pekerja di masa pandemi covid-19 ditinjau undang undang cipta kerja. Universitas 17 Agustus 1945.
- Pawestri, A. (2017). 164 164 There are Law Number 39 of 1999 which is supplemented by Law Number 19 of 2011. The replacement of Law Number 4 of 1997 with Law Number. 2(1) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/um>
- pemasyarakatan.com. (n.d.). 10 Prinsip Pemasyarakatan.
- Pujiono, D. W. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS II A BEKASI 1
- RAHARJO, A. H. (2014). Skripsi pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

Setiady, T. (2010). Pokok Hukum Penitensier. Alfabeta.

<http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Set&q3=P&q4=->

Soekanto, S. & S. M. (n.d.). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). In Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers, Jakarta.